



**P E N E T A P A N**

**No.41/Pdt.P/2022/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **SUPARTINI**

Tempat Tanggal Lahir: Batang, 30 Mei 1967

Pekerjaan : PNS ;

Alamat : Jl.Gajahmada RT.004 RW.005 Kelurahan Kauman  
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 10 Februari 2022 dengan Register Nomor: 41/Pdt.P/ 2022/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Dahlan dengan seorang perempuan bernama Sutitah, dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) anak :

- 1) Sugiyati (anak ke-1)
- 2) Solechan (anak ke-2)
- 3) Amat Solichin (anak ke-3)
- 4) Amat Muryoto (anak ke-4)
- 5) Sri Kudung K (anak ke-5)
- 6) Supartini (anak ke-6)
- 7) M. Rokhim (anak ke- 7)
- 8) Amat Romandhon (anak ke-8)

Bahwa dari 8 (delapan) anak tersebut salah satunya yaitu Supartini adalah sebagai Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 3325-KM-07022022-0008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, ayah Pemohon yang bernama Dahlan tersebut meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1997 dan pada Kutipan Akta Kematian No : 3325-KM-25022021-0008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, ibu Pemohon yang bernama Sutitah tersebut meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020;
3. Bahwa selain meninggalkan 8 (orang) anak pada saat meninggal dunia Dahlan dan Sutitah, juga memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas 280 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) Nomor Sertipikat Nomor: 914 yang mana nama yang berhak dan pemegang hak dari sertipikat tersebut adalah Sutitah binti Sumaryo, Sudiyati bin Dahlan dan Solechan bin Dahlan;
4. Bahwa Pemohon hendak balik nama dan menjual sebidang tanah yang disebutkan dalam point 3 (tiga) tersebut yaitu sebidang tanah dengan luas 280 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) Nomor Sertipikat Nomor: 914 .
5. Bahwa karena sebidang tanah sebagaimana tersebut di pada poin 4 adalah milik dari Sutitah binti Sumaryo, Sugiyati binti Dahlan dan Solechan bin Dahlan, sedangkan Kakak Pemohon yang bernama Solechan bin Dahlan memiliki gangguan Demenzia Alzheimer dan perlu pendampingan dalam aktivitas sehari-hari berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 445.1/02616/RHS yang dikeluarkan RSJD Dr. Amino Gondohutomo pada tanggal 27 Januari 2022. Kakak Pemohon yang bernama Solechan bin Dahlan, berkebutuhan khusus dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi Pengampu dari Kakak Pemohon yang bernama Solechan bin Dahlan.
6. Bahwa karena sebidang bangunan sebagaimana tersebut di pada point 4 adalah milik dari Ibu Pemohon dan Kakak Pemohon, sedangkan Kakak Pemohon yang bernama Solechan bin Dahlan berkebutuhan khusus dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri maka selaku Adik Kandung Pemohon mempunyai kedudukan sebagai Wali dari Kakak kandung yang bernama Solechan bin Dahlan;
7. Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Hal 2 dari 12 Penetapan Perkara No.41/Pdt.P/2022/PN.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian - uraian sebagaimana yang disebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu yang sah dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama Solechan bin Dahlan.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjadikan sebidang tanah 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) Nomor Sertipikat Nomor: 914, dengan AN Sutiah binti Sumaryo, Sudiyati binti Dahlan dan Solechan bin Dahlan sebagai sertipikat tanah yang akan dijual.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan pengampuan saudara kandung Pemohon yang bernama Solechan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325117005670003 atas nama Supartini tertanggal 19-09-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325110911110012 atas nama kepala keluarga Safrowi,S.H tertanggal 14-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3325-KM-07022022-0008 tertanggal 8 Februari 2022 yang menerangkan di Batang pada tanggal 04 Juli 1997 telah meninggal dunia seorang bernama Ahmad Dahlan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3325-KM-25022021-0008 tertanggal 26 Februari 2021 yang menerangkan di Batang pada tanggal 16 Juli 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Sutitah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-4);

Hal 3 dari 12 Penetapan Perkara No.41/Pdt.P/2022/PN.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 445.1/02616/RHS teratnggal 27 Januari 2022 yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 27 Januari 2022 terhadap Solechan dengan kesimpulan mengalami gangguan demensia Alzheimer dan perlu pendampingan aktivitas sehari-hari yang dikeluarkan oleh RSJD Dr.Amino GondoHutomo Provinsi Jawa Tengah (bukti P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 914/Desa Kauman tertanggal 25 Maret 1982 atas nama pemegang hak Sutitah binti Sumaryo, Sudiyati binti Dahlan dan Solechan bin Dahlan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Batang (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/21/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 yang menerangkan Supartini adalah saudara dari Solechan yang saat ini menderita sakit jiwa selama 30 tahun sampai sekarang yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi NUROCHIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sekitar kurang lebih 10 tahun sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Dahlan dan ibu bernama Sutitah ;
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 dari 8 orang bersaudara;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Solechan yang merupakan anak ke-2 menderita gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan untuk Solechan dalam rangka akan menjual tanah yang ada di sertipkat hak milik atas nama 3 orang yaitu Sutitah, Sudiyati dan Solechan ;

## 2. Saksi HERY SARTONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi sebagai keponakan Pemohon yang mana ibu saksi sebagai kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Dahlan dan ibu bernama Sutitah

Hal 4 dari 12 Penetapan Perkara No.41/Pdt.P/2022/PN.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia, ibu Pemohon Sutitah meninggal dunia pada tahun 2020 di Batang;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 dari 8 orang bersaudara;
- Bahwa anak dari pasangan Sutitah dan Dahlan yaitu ke-1 Sugiyati yang merupakan orang tua saksi, ke-2 Solechan, ke-3 Amat Solichin, ke-4 Amat Muryoto, ke-5 Sri Kudung, ke-6 Supartini (Pemohon), ke-7 M Rokhim dan ke-8 Amat Romadhon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia ada dua orang yaitu anak ke-1 Sugiyati (orang tua saksi) dan anak ke-4 Amat Muryoto;
- Bahwa Solechan saat ini berusia 60-an tahun dan sudah menderita gangguan jiwa sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Solechan sulit diajak komunikasi, dan jika diajak bicara hanya nyambung di dua pembicaraan awal saja, setelah itu tidak nyambung;
- Bahwa Solechan tidak pernah menikah;
- Bahwa Solechan tinggal sehari-hari dengan adiknya yang bernama Amat Solichin;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan Solechan dalam rangka akan menjual tanah yang ada di sertipkat hak milik atas nama 3 orang yaitu Sutitah, Sudyati dan Solechan;

### 3. Saksi AMAT SOLICHIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Dahlan dan ibu bernama Sutitah
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon Sutitah meninggal dunia pada tahun 2020 di Batang;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 dari 8 orang bersaudara;
- Bahwa anak dari pasangan Sutitah dan Dahlan yaitu ke-1 Sugiyati, ke-2 Solechan, ke-3 Amat Solichin (saksi), ke-4 Amat Muryoto, ke-5 Sri Kudung, ke-6 Supartini (Pemohon), ke-7 M Rokhim dan ke-8 Amat Romadhon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia ada dua orang yaitu anak ke-1 Sugiyati dan anak ke-4 Amat Muryoto;

Hal 5 dari 12 Penetapan Perkara No.41/Pdt.P/2022/PN.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Solechan saat ini berusia 60-an tahun dan sudah menderita gangguan jiwa sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Solechan sulit diajak komunikasi, dan jika diajak bicara hanya nyambung di dua pembicaraan awal saja, setelah itu tidak nyambung;
- Bahwa Solechan tidak pernah menikah;
- Bahwa Solechan tinggal sehari-hari dengan saksi, yang mana aktivitas sehari-hari Solechan sering bersih-bersih rumah setelah itu pergi meninggalkan rumah dari pagi dan pulang sore hari;
- Bahwa untuk keperluan makan sehari-hari untuk Solechan disediakan oleh saksi dan untuk kegiatan mandi serta buang air dilakukan sendiri dengan normal oleh Solechan;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan Solechan dalam rangka akan menjual tanah yang ada di sertipkat hak milik atas nama 3 orang yaitu Sutitah, Sudiyati dan Solechan;

## 4. Saksi BAGUS JANUARJA BAYU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi sebagai keponakan Pemohon yang mana ayah saksi sebagai kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Dahlan dan ibu bernama Sutitah
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon Sutitah meninggal dunia pada tahun 2020 di Batang;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 dari 8 orang bersaudara;
- Bahwa anak dari pasangan Sutitah dan Dahlan yaitu ke-1 Sugiyati, ke-2 Solechan, ke-3 Amat Solichin, ke-4 Amat Muryoto yang merupakan orang tua saksi ke-5 Sri Kudung, ke-6 Supartini (Pemohon), ke-7 M Rokhim dan ke-8 Amat Romadhon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia ada dua orang yaitu anak ke-1 Sugiyati dan anak ke-4 Amat Muryoto (orang tua saksi);
- Bahwa Solechan saat ini berusia 60-an tahun dan sudah menderita gangguan jiwa sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Solechan sulit diajak komunikasi, dan jika diajak bicara hanya nyambung di dua pembicaraan awal saja, setelah itu tidak nyambung;
- Bahwa Solechan tidak pernah menikah;

Hal 6 dari 12 Penetapan Perkara No.41/Pdt.P/2022/PN.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Solechan tinggal sehari-hari dengan adiknya yang bernama Amat Solichin;
- Bahwa untuk keperluan makan sehari-hari untuk Solechan disediakan oleh Amat Solichin dan untuk kegiatan mandi serta buang air dilakukan sendiri dengan normal oleh Solechan;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan Solechan dalam rangka akan menjual tanah yang ada di sertipkat hak milik atas nama 3 orang yaitu Sutitah, Sudyati dan Solechan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan yaitu penetapan pengampunan atas saudara kandungnya yang bernama Solechan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Nurochim dan saksi II Hery Sartono, saksi III Amat Solichin dan saksi IV Bagus Januarja Bayu oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Dahlan dan ibu bernama Sutitah sebagaimana bukti P-2 dan keterangan saksi Amat Solichin, Hery Sartono dan bagus Januarja Bayu;
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia yang mana ibu Pemohon Sutitah meninggal dunia pada tahun 2020 di Batang sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 dari 8 orang bersaudara yang mana anak dari pasangan Sutitah dan Dahlan yaitu ke-1 Sugiyati, ke-2 Solechan, ke-3 Amat Solichin, ke-4 Amat Muryoto, ke-5 Sri Kudung, ke-6



Supartini (Pemohon), ke-7 M Rokhim dan ke-8 Amat Romadhon sebagaimana keterangan saksi Amat Solichin, Hery Sartono dan bagus Januarja Bayu;

- Bahwa Solechan saat ini berusia 60-an tahun dan sudah menderita gangguan jiwa sejak 30 tahun yang lalu sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa Solechan sulit diajak komunikasi, dan jika diajak bicara hanya nyambung di dua pembicaraan awal saja, setelah itu tidak nyambung sebagaimana keterangan saksi Amat Solichin, Hery Sartono dan bagus Januarja Bayu;
- Bahwa Solechan tidak pernah menikah dan tinggal sehari-hari dengan saksi Amat Solichin, yang mana aktivitas sehari-hari Solechan sering bersih-bersih rumah setelah itu pergi meninggalkan rumah dari pagi dan pulang sore hari;
- Bahwa untuk keperluan makan sehari-hari untuk Solechan disediakan oleh saksi Amat Solichin dan untuk kegiatan mandi serta buang air dilakukan sendiri dengan normal oleh Solechan;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan Solechan dalam rangka akan menjual tanah yang ada di sertipkat hak milik atas nama 3 orang yaitu Sutitah, Sudiyati dan Solechan sebagaimana bukti P-6;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu menetapkan Pemohon sebagai Pengampu yang sah dari kakak kandung Pemohon yang bernama Solechan bin Dahlan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 436 KUHPerdara disebutkan segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukum orang yang dimintakan pengampunanya berdiam. Yang mana dalam dalam perkara ini orang yang dimintakan pengampunan bernama Solechan tinggal sehari-hari bersama saudara kandungnya yang bernama Amat Solichin yang beralamat sesuai KTP di Kauman Batang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa perkara ini;
- bahwa berdasarkan Pasal 433 disebutkan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan walaupun kadang-kadang, ia cakap mempergunakan pikirannya. Dalam perkara ini berdasarkan bukti P-5 Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSJD Dr.Amino





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GondoHutomo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 445.1/02616/RHS tertanggal 27 Januari 2022 yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 27 Januari 2022 terhadap Solechan dengan kesimpulan mengalami gangguan demensia Alzheimer dan perlu pendampingan aktivitas sehari-hari. Begitu pun berdasarkan keterangan saksi Amat Solichin, saksi Hery Sartono dan saksi Bagus Januarja Bayu menerangkan Solechan sudah menderita gangguan jiwa sejak 30 tahun yang lalu, Solechan sulit diajak komunikasi, dan jika diajak bicara hanya nyambung di dua pembicaraan awal saja, setelah itu tidak nyambung. Oleh karenanya Solechan masuk ke dalam kategori sakit otak yang harus ditaruh di bawah pengampuan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara disebutkan setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasar atas keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Dalam perkara ini berdasarkan bukti P-7 dan keterangan saksi Amat Solichin, saksi Hery Sartono dan saksi Bagus Januarja Bayu menerangkan Pemohon adalah anak ke 6 dari 8 orang bersaudara dari ayah yang bernama Dahlan dan ibu bernama Sutitah. Delapan orang anak tersebut yaitu ke-1 Sugiyati, ke-2 Solechan, ke-3 Amat Solichin, ke-4 Amat Muryoto, ke-5 Sri Kudung, ke-6 Supartini (Pemohon), ke-7 M Rokhim dan ke-8 Amat Romadhon. Solechan tidak pernah menikah. Oleh karenanya Pemohon sebagai keluarga sedarah memiliki hak untuk meminta pengampuan saudara kandungnya yang bernama Solechan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdara disebutkan Pengadilan harus mendengar seseorang yang pengampuannya diminta, jika orang ini kiranya tak mampu memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu dilaksanakan di rumahnya oleh Hakim atau yang diangkat untuk itu disertai Panitera. Dalam perkara ini, untuk memenuhi kewajiban tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan mengingat dan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dilakukan dengan melalui saluran teknologi yang ada yaitu panggilan video WA dari handphone Pemohon terhadap keluarga Pemohon yang ada di rumah untuk memperlihatkan kepada Hakim yaitu seseorang bernama Solechan;
- Bahwa dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu mengizinkan Pemohon untuk menjadikan sebidang tanah 280 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) Sertipikat Nomor: 914, atas nama Sutitah binti

Hal 9 dari 12 Penetapan Perkara No.41/Pdt.P/2022/PN.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumaryo, Sudiyati binti Dahlan dan Solechan bin Dahlan sebagai sertipikat tanah yang akan dijual;

- Bahwa Hakim menilai **ijin menjual bagi pengampu terhadap harta orang yang bawah pengampuan** sama halnya dengan ijin menjual bagi wali terhadap harta orang yang belum dewasa di bawah perwalian yang harus mendapat ijin dari Pengadilan. **Hal tersebut didasarkan kepada Pasal 452 KUHPerdara** yang menyebutkan **ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak belum dewasa yang tercantum dalam Pasal 331 sampai dengan 344, Pasal 362, Pasal 367, Pasal 369 sampai dengan Pasal 388 391 dan berikutnya dalam bagian ke sebelas (sampai dengan Pasal 408)**, bagian kedua belas, dan bagian ketiga belas Bab kelima belas, **berlaku juga terhadap pengampuan**;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 393 KUHPerdara** yaitu wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak pula **tidak boleh menjual** atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, **tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas. Oleh karenanya bagi Pengampu juga wajib memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri dalam hal hendak menjual harta dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Dalam perkara ini Solechan memiliki harta atas tanah yang berada di Kauman sebagaimana bukti P-6 yaitu tercantum dalam sertipikat hak milik atas nama 3 orang yaitu Sutitah, Sudiyati dan Solechan. Dimana dalam sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan tergantung dari pemberian saudaranya (saksi Amat Solichin) yang tinggal bersama dengannya, maka sangat beralasan jika penjualan harta tersebut justru akan memberikan manfaat bagi Solechan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 449 KUHPerdara, bilamana telah ada putusan pengangkatan pengampuan maka hal tersebut diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya bertindak sebagai pengawas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan. Oleh karena Kabupaten Batang masuk dalam wilayah hukum provinsi Jawa tengah, maka Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Balai Harta Peninggalan Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka dengan sendirinya petitum angka 4 permohonan dikabulkan yang mana biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 439, Pasal 449, Pasal 452 dan Pasal 393 KUHPdata serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon sebagai Pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Solechan ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Solechan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penjualan sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 914/Desa Kauman Kabupaten Batang tertanggal 25 Maret 1982;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Balai Harta Peninggalan Semarang;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 10 Maret 2022, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Reksonoto**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Kamis, Tanggal 10 Maret 2022;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Reksonoto**

**Nurachmat, S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)